



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Rektor

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**NOMOR : 121/HP/DO.REV/2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETENTUAN PEMUTUSAN HAK STUDI MAHASISWA**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan SK Rektor Nomor 42/HP/DO/2016 telah ditetapkan ketentuan pemutusan hak studi mahasiswa program pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
  - bahwa sesuai surat Wakil Rektor I Nomor 123/Pjr/Aka/KAA/WR I/2020 tanggal 25 juni 2020 serta keputusan RKU tanggal 9 Juni 2020 perlu dilakukan revisi terkait perpanjangan masa studi mahasiswa Program Pascasarjana yang ditetapkan dengan keputusan rektor;

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - Peraturan Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERUBAHAN KETENTUAN PEMUTUSAN HAK STUDI MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Mengubah Keputusan Rektor Nomor 42/HP/DO/2016 tentang pemutusan hak studi mahasiswa program pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Ketentuan Umum**

- Pemutusan Hak Studi Mahasiswa/*Drop Out* (DO) dalam surat keputusan ini adalah pemutusan hubungan akademik antara mahasiswa program Pascasarjana dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pemutusan Hak Studi Mahasiswa/*Drop Out* (DO) diberlakukan bagi semua mahasiswa program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jl. Babarsari No. 44 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086 / YKBB  
Telp. +62-274-487711 (hunting) Fax. +62-274-487748  
Website : //www.uajy.ac.id E-mail : rektorat@uajy.ac.id



**Pasal 2**  
**Ketetapan Pemutusan Hak Studi Mahasiswa / Drop Out**

- (1) Batas waktu studi untuk mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah 8 (delapan) semester, tidak termasuk masa cuti yang sah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya atau belum lulus, maka hak studi mahasiswa yang bersangkutan pada program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan putus.

**Pasal 3**  
**Ketetapan Administratif Mahasiswa DO**

- (1) Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan bagi mahasiswa Program Pascasarjana seperti yang tercantum pada Pasal 1, maka semua kegiatan di bidang akademik dan administrasi dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan ditiadakan.
- (2) Mahasiswa Program Pascasarjana yang telah dinyatakan putus hak studinya sesuai ketentuan akademik yang berlaku di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tidak berhak menggunakan fasilitas dan atribut kemahasiswaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- (3) Mahasiswa Program Pascasarjana yang telah dinyatakan putus hak studinya di Universitas Atma Jaya Yogyakarta diwajibkan menyelesaikan segala urusan yang menyangkut administrasi akademik dan administrasi lainnya.

**Pasal 4**  
**Penutup**

- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka SK Rektor Nomor 42/HP/DO/2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala sesuatunya dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**Pasal 5**

Keputusan ini berlaku mulai semester gasal Tahun Akademik 2020/2021.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2020

Rektor

  
  
Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D  
REKTOR

Salinan:

1. Warek I
2. Dir. Pascasarjana
3. Ka. KAA
4. Ka Kantor Keu